

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI KABUPATEN SAMBAS**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1**

**ROSA FEBRIANTI
NIM: A1012211067**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI KABUPATEN SAMBAS**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1**

**ROSA FEBRIANTI
NIM: A1012211067**


PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI KABUPATEN SAMBAS**

Tanggung - Jawab Yuridis Pada :




ROSA FEBRIANTI

NIM: A1012211067

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh :


Pembimbing I



Parulian Siagian, S.H., M.Hum.

NIP. 196109061992021001

Pembimbing II



Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.

NIP. 199208182022031010

Disahkan oleh :



NIP. 196610291992022001

Skripsi untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1

Tanggal Lulus : 16 Januari 2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Pengaji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Pengaji/ Pembimbing I	<u>Parulian Siagian, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196109061992021001	Penata Tingkat I / IIIId	
Sekretaris Pengaji/ Pembimbing II	<u>Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.</u> NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I / IIIb	
Pembahas I/ Pengaji I	<u>Hj. Herlina, S.H., M.H.</u> 196407031996012001	Penata Tingkat I / IIIId	
Pembahas II/ Pengaji II	<u>Mega Fitri Hertini, S.H., M.H.</u> 198604132009122005	Penata / IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 0102/ UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 10 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosa Febrianti
NIM : A1012211067
Bagian : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Sambas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti penulisan skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 7 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



ROSA FEBRIANTI

A1012211067

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Sambas” dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima saran, masukan, bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada::

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
4. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak Suhardi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. Terimakasih atas segala saran, masukan, nasehat, dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi tepat waktu.
6. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum., dan Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, serta Ibu Hj.

Herlina, S.H., M.H., dan Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., selaku Dosen Pengaji Skripsi penulis. Terimakasih atas segala saran, masukan, serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Terimakasih telah memberikan ilmu pengetahuan, dedikasi, dan berbagai pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, terimakasih atas seluruh pelayanan yang diberikan kepada penulis.
9. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai Bapak Herman dan Ibu Santi, yang telah memberikan dukungan dan doa yang luar biasa kepada penulis, serta satu-satunya saudara kandung penulis Arif Juniansyah, terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan lancar. Penulis mempersembahkan skripsi dan gelar yang penulis raih untuk keluarga yang sangat dicintai dan menjadi semangat penulis untuk menyelesaikan Pendidikan ini.
10. Teman seperjuangan penulis khususnya Tesa Patika Sari, dan Suclara Yula Kenza, Maria Nantot, Keristina Apriyanti dan Siti Hardiyanti terimakasih telah menjadi saudara bagi penulis yang selama ini telah membantu, mendengar keluh kesah, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan menyusun skripsi ini.

11. Teman-teman Nekat Squad, yang telah menjadi saudara selama penulis menempuh pendidikan di rantauan, terutama kepada Rani Sartika dan Veni Mei Sandi yang telah siap menampung keluh kesah Penulis banyak membantu memberikan dukungan, saran dan motivasi kepada penulis.
12. Keluarga baru yang ditemui Penulis selama magang yaitu seluruh anggota keluarga besar Pengadilan Militer I-05 Pontianak, khususnya para Pembina kelompok 3 yaitu Bapak Atep Lukman Hakim, S.H. dan Ibu Novitasari Mahpud, S.H. dan seluruh anggota teman-teman kelompok 3 yang terdiri dari Tsabita, Freddy Saksesa, Ainun Berlianti, Andini Diandra Kawaritsmi, Wardah Azzahra, Aufa Danendra, Muhammad Sutan Ze Pontiva Syamsuar, dan Bima Yudha Pratama, terimakasih telah memberikan motivasi dan selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan lancar.
13. Teman-teman yang telah menemani Penulis selama masa perkuliahan yang sudah dianggap seperti saudara sendiri yaitu Aldrin Pranata, Dinda, Nanda, Juniarti, Elsyah Warman, Wirda Lestari, dan Sri Wastika terimakasih telah mendengar keluh kesah, dan selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan lancar.
14. Teman-teman senasib dan seperjuangan yang Penulis temui di RPH dan dikenal dengan Alumni Cagur Geng yang terdiri dari Dya Rasyidah, Devi Nur Wulandari, Diani Fitri, Yutsin, dan Astika Putri Pratama yang telah banyak membantu memberikan dukungan, saran dan motivasi kepada penulis.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan pasti memiliki banyak kekurangan. Sehingga, penulis menerima kritik dan saran yang membangun agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.

Pontianak, 7 Januari 2025

Penulis



ROSA FEBRIANTI

A1012211067

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	ivv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiiiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
1. Secara Teoritis:.....	5
2. Secara Praktis :	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Hukum Pidana	10
1. Pengertian Hukum Pidana	10
2. Sifat Hukum Pidana.....	13
3. Sanksi Hukum Pidana.....	13
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	18

5. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	22
B. Kriminologi.....	26
1. Pengertian Kriminologi	26
2. Hubungan Kriminologi dan Hukum Pidana	41
3. Teori-Teori Kriminologi	42
C. Landasan Teori.....	48
D. Hipotesis	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	51
B. Jenis Data	51
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data	53
D. Teknik dan Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Masyarakat Kabupaten Sambas	57
B. Fakta-Fakta Yang Didapat Saat Penelitian.....	59
C. Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Yang Lakukan Anak di Kabupaten Sambas.....	66
D. Penerapan Teori Kontrol Sosial Dalam Kasus Pembunuhan Yang dilakukan Anak Di Kabupaten Sambas.....	72
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 Data Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan oleh Anak yang dilaporkan dan diselesaikan oleh Polres Sambas dari tahun 2021-2024
- Tabel 4.2 Data Pasal KUHP Yang Dilanggar pada Kasus Pembunuhan Yang Dilakukan oleh Anak di Sambas dari tahun 2021-2024

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Pelaksanaan Wawancra
- Lampiran 1 Petikan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sbs
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Kejahatan Pembunuhan di Kabupaten Sambas. Kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh anak menjadi perhatian khusus karena kasus seperti ini jarang terjadi di Kabupaten Sambas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan melalui wawancara lansung dengan para narasumber dan penelitian kepustakaan. Kemudian data yang telah didapat penulis dianalisis secara kualitatif yaitu mengkualifikasikan dan menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas penulis dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembunuhan yang dilakukan anak di Kabupaten Sambas termasuk pembunuhan biasa yang mana faktor utama pembunuhan disebabkan oleh anak yang tidak bisa mengontrol dirinya untuk melakukan pembunuhan, ketidakstabilan emosi yang disebabkan oleh rasa dendam karena hutang yang tidak dibayar oleh korban.

Kata kunci: Kriminologi , Pembunuhan, Anak, Kabupaten Sambas.

ABSTRACT

This research aims to determine the factors that cause children to commit murder crimes in Sambas Regency. Murder cases committed by children are of particular concern because cases like this rarely occur in Sambas Regency.

The research method used in this research is an empirical legal research method with data collection techniques by means of field research through direct interviews with sources and library research. Then the data that the author has obtained is analyzed qualitatively, namely qualifying and connecting theories related to the problems discussed by the author and drawing conclusions to determine the results.

The results of this research show that murders committed by children in Sambas Regency include ordinary murders where the main factor in murder is caused by children who cannot control themselves from committing murder, emotional instability caused by feelings of revenge due to debts that the victim has not paid.

Key words: Criminology, Murder, Children, Sambas Regency.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai suatu negara yang mengutamakan keberadaan hukum, prinsip-prinsip tersebut harus diimplementasikan secara aktif untuk memastikan kelangsungan hidup yang harmonis dalam kehidupan bersama sebagai sebuah masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam implementasinya hukum dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum ini diciptakan untuk memberikan ketertiban dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Hukum berkembang mengikuti perkembangan masyarakat karena telah menjadi bagian penting yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini melahirkan adagium "*ubi societas ibi ius*," yang diartikan sebagai "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum". Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat, karena tanpa hukum, masyarakat akan menjadi kacau.

Hukum juga diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Kejahatan yang terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia secara umum diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut (KUHP), salah satu contohnya adalah kejahatan berupa pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Pembunuhan saat ini masih sering terjadi dan terdengar di telinga kita, namun situasinya berbeda ketika pelaku pembunuhan adalah seorang anak yang seharusnya berada dalam pengawasan orang tua. Salah satu contohnya adalah kasus di Kabupaten Sambas yang dilaporkan oleh Kompas.com pada 16 Agustus 2024. Dalam artikel berjudul "Kronologi Remaja 13 Tahun Bunuh Pedagang Lansia di Sambas Kalbar, Pelaku Membuang Pisau ke Sungai", diceritakan bahwa seorang remaja berinisial WS (13) menikam seorang pedagang sayur lanjut usia berinisial PN (72). Peristiwa tersebut terjadi di Jembatan Besi, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, mengakibatkan korban meninggal dunia dengan luka tusuk di bagian perut.¹

Kejahatan yang melibatkan anak-anak, seperti pelecehan seksual, pencurian, pembunuhan, dan kejahatan lain yang terjadi di Kabupaten Sambas, memerlukan perhatian serius dari pemerintah setempat. Penulis memilih Kabupaten Sambas sebagai lokasi penelitian karena terjadinya salah satu kasus pembunuhan yang dilakukan anak dan menjadi perhatian khusus, yaitu pembunuhan terhadap Marsel, seorang anak berusia 13 tahun. Kasus Pembunuhan ini, sebagaimana diberitakan di Website Polres Sambas, dilakukan oleh temannya sendiri diakibatkan rasa sakit hati dan dendam karena korban tidak melunasi hutang sebesar Rp 200.000 karena game online.²

¹ Maya Citra Rosa, *Kronologi Remaja 13 Tahun Bunuh Pedagang Lansia di Sambas Kalbar, Pelaku Buang Pisau ke Sungai*, di akses dari : <https://regional.kompas.com/read/2024/08/16/174817178/kronologi-remaja-13-tahun-bunuh-pedagang-lansia-di-sambas-kalbar-pelaku> , diakses pada 2 Oktober 2024

² Admin Humas, Polres Sambas Lakukan Rekontruksi Kasus Pembunuhan Marcel, di akses dari : <https://ressambas.kalbar.polri.go.id/polres-sambas-lakukan-rekontruksi-kasus-pembunuhan-marcel/> , diakses pada 2 Oktober 2024

Pembunuhan mulai dari November 2023, ketika korban membeli akun game *Mobile Legends* dan jasa joki dari pelaku seharga Rp 200.000 dengan janji membayar saat memiliki uang. Namun hingga Februari 2024, korban belum melunasi hutang tersebut, meski pelaku sering menagih. Puncaknya, pada 25 Februari 2024, pelaku melihat korban menyimpan uang di casing handphonanya, yang memicu rasa sakit hati. Pada 27 Februari 2024, korban mengajak pelaku memancing di Parit Jumbo, Dusun Matang Kuang, Kabupaten Sambas. Sekitar pukul 20.00 WIB, pelaku membunuh korban dengan cara mencekik, lalu menjatuhkan korban lalu menekan kepala korban ke dalam air dengan lututnya. Pelaku memastikan korban sudah tidak bernyawa lalu menginjak pinggang dan menendang rahangnya. Namun, seminggu kemudian, pelaku ditangkap oleh Kepolisian di Aruk dan dibawa kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pembunuhan dimasa sekarang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat luas, tetapi orang yang sangat dekat dengan kita juga bisa menjadi ancaman seperti teman bermain. Dari latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis berkeinginan untuk menggali lebih dalam terkait faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan pembunuhan yang dilakukan anak di Kabupaten Sambas. Maka dari itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN SAMBAS”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan yaitu Apa faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pembunuhan di Kabupaten Sambas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, terdapat tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Memperoleh data dan informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai penelitian ini.
2. Menganalisis faktor-faktor kriminologi yang terkait dengan kejahatan pembunuhan, khususnya tehadap pembunuhan yang dilakukan anak di Kabupaten Sambas
3. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Sambas khususnya menyangkut faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pembunuhan di Kabupaten Sambas.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis maupun masyarakat luas. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang berkaitan dengan pemecahan

masalah yang diteliti. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terutama dibidang hukum pidana dan khususnya mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya kejadian pembunuhan yang dilakukan anak di Kabupaten Sambas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang dengan konteks permasalahan yang sama.

2. Secara Praktis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai kejadian pembunuhan yang dilakukan anak di Kabupaten Sambas.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan tentang pembunuhan, khususnya terhadap kejadian pembunuhan yang dilakukan anak, serta faktor yang menyebabkan terjadinya kejadian pembunuhan yang dilakukan anak di Kabupaten Sambas.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan, yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Tanjungpura dan Perguruan tinggi lainnya, penulis mendapatkan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Adapun penelitian hukum penulis yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Sambas” adalah asli dan berdasarkan isu hukum yang terjadi di masyarakat. Sebagai perbandingan, dijabarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Bella Widyastuti, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022, Judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di wilayah	Persamaan penelitian ini dengan yang di teliti penulis yaitu pokok pembahasan yang mana kedua penelitian ini membahas tinjauan kriminologi terhadap kejahatan Pembunuhan.	Pada penelitian yang pertama terdapat pada 1. Lokasi penenelitian: Penulisan dilakukan di Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singing. 2. Waktu Penelitian:

	Hukum Polres Kuantan Singingi” ³		Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. 3. Fokus pembahasan : Pada penelitian ini membahas pembunuhan berencana, sedangkan penelitian penulis membahas pembunuhan biasa.
2.	Heru Amir Ambiya, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2020, Judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Kepada Istrinya (Studi	Persamaan penelitian ini dengan yang di teliti penulis yaitu pokok pembahasan yang mana kedua penelitian ini membahas tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana terhadap nyawa yaitu pembunuhan.	Pada penelitian yang kedua ini perbedaan terdapat pada : 1. Lokasi Penelitian : Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan tepatnya pada Polres Muara Enim.

³ Widyastuti, B.2022. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

	Kasus Di Polres Muara Enim) ⁴		2. Waktu Penelitian: Waktu pada saat melakukan penelitian ini pada tahun 2020 3. Fokus pembahasan: Pada penelitian mengenai pembunuhan dengan pelaku sudah cakap hukum. Sedangkan penelitian penulis pelaku pembunuhan dilakukan oleh anak.
3.	Niken Candra Lupita, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, Judul “Analisis Kriminologis Pembunuhan Yang	Persamaan penelitian ini dengan yang di teliti penulis yaitu pokok pembahasan yang mana kedua penelitian ini membahas tinjauan kriminologi terhadap	Perbedaan pada penelitian ini terkait : 1. Lokasi penelitian: Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung tepatnya di

⁴ Ambiya.H.A.2020. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Suami Kepada Istrinya (Studi Kasus Di Polres Muara Enim)*.

	Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)” ⁵	kejahatan pembunuhan yang dilakukan anak.	Kabupaten Lampung Selatan 2. Waktu Penelitian: Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2017.
--	---	--	---

⁵ Lupita, N. C.2017. ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (*Studi Kasus di Polres Lampung Selatan*).